



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 188.45/ISA/II 2019

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Bupati berwenang mengangkat Bendahara Dana JKN pada masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan bupati Halmahera Timur Tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5659);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHDERA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019**
- KESATU** : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Halmahera Timur Sebagaimana Tersebut Dalam Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Timur Ini.
- KEDUA** : Bendahara Dana Kapitasi JKN Sebagaimana Dimaksud Diktum **KESATU** Melaksanakan Fungsi Menerima, Menyimpan, Membayarkan, Menatausahakan, dan Mempertanggung Jawabkan Dana Kapitasi JKN Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 9 Januari 2019

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KEPALA DINKES	

MUH DIN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara
2. Inspektur Kab. Halmahera Timur di Maba
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
 NOMOR : 180-45 / 11 / 2019
 TANGGAL : 9 Januari 2019
 TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHRA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA PKM	NAMA BENDAHARA	NIP.	NO. REK
1.	Bicoli	Nurlela M Zen, Amd.Gz	19870224 201101 2 005	1261-01-000050-30-7
2.	Gotowasi	Safrina Umlati, Amd. Kep	19890907 201101 2 002	5213-01-006537-53-6
3.	Kota maba	Suarni Amd.Kep	19871018 201101 2 000	5213-01-006555-53-4
4.	Mabapura	Radina Marwan, Amd G	19860617 200903 2 001	5213-01-006552-53-6
5.	Buli	Fatma Ibrahim, SKM	19840111 201101 2 001	5213-01-006556-53-0
6.	Wayamli	Musa Mahmud, Amd.Kep	19810129 200312 1 003	5213-01-006548-53-7
7.	Wayamli pesisir	Warusiana Lanaisa.Amd.Kep	19880817 201704 2 001	5213-01-006547-53-1
8.	Dorosagu	Irwin Yayanti, Amd. Keb	19900514 201403 2 001	5213-01-007005-53-2
9.	Labi-labi	Andi Andikha Putra, Amd.Kep	19890730 201403 1 001	1261-01-000051-30-3
10.	Lolobata	Zuleha Taib, Amd.Keb	19910208 201503 2 005	5214-01-007572-53-3
11.	Dodaga	Emil Kurniawan Amd.Kep	19870627 2001101 1 003	5214-01-007543-53-4
12.	Subaim	Suwarsih, Amd.Kep	19850525 200903 2 003	5214-01-007539-53-5
13.	Saramaake	Sri Maryati, Amd.Keb	19880312 201704 2 003	5214-01-007541-53-2
14.	Nusajaya	Nia susilawati, Amd.Kep	19891120 201101 2 003	7028-01-000007-30-6
15.	Sondo-sondo	Andas Ahrucy, SKM	19841222 201403 1 001	7028-01-000056-30-5
16.	Patlean	Siti Hawa Al Hadad, Amd.Keb	19890809 201704 2 002	1261-01-000422-30-0

Maba, 9 Januari 2019

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR


 MUH DIN

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KEPALA DINKES	